

ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM (STUDI KASUS PADA WARUNG MAKAN SINAR MINAHASA)

Yulianus Uny

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email: opouny30@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangan pada Warung Makan Sinar Minahasa yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa, Kota Tondano, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 aspek SAK EMKM yang dianalisis, 6 aspek (60%) belum diterapkan sama sekali dan 4 aspek (40%) baru diterapkan sebagian. Melalui proses pendampingan dalam penelitian, laporan keuangan sesuai SAK EMKM berhasil disusun untuk pertama kalinya, menunjukkan total aset Rp50.150.000 dan laba bersih setelah pajak sebesar Rp110.000.000 untuk tahun 2025. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman akuntansi, ketiadaan tenaga pengelola keuangan yang kompeten, minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah, anggapan bahwa pencatatan sederhana sudah memadai, serta keterbatasan waktu pemilik usaha.

Kata kunci: SAK EMKM; laporan keuangan UMKM; UMKM kuliner; studi kasus

Abstract : This study aims to implement the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) in the preparation of financial reports at Warung Makan Sinar Minahasa registered with the Cooperatives and SMEs Office of Minahasa Regency, Tondano City, and to identify the obstacles that dominate the implementation process. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation, then analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldana (2014). The results of the study indicate that of the 10 aspects of SAK EMKM explained, 6 aspects (60%) have not been implemented at all and 4 aspects (40%) have only been partially implemented. Through the research assistance process, financial reports in accordance with the MSME SAK were successfully prepared for the first time, showing total assets of IDR 50,150,000 and net profit after tax of IDR 110,000,000 for 2025. The main obstacles include understanding accounting, the absence of competent financial management personnel, minimal socialization from the local government, the assumption that simple recording is sufficient, and the time of the business owner.

Keywords: SAK EMKM; MSME financial statements; culinary MSME; case study

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama dalam struktur perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sangat signifikan, dan sektor ini menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional. Di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa, UMKM telah lama menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Sektor kuliner merupakan salah satu segmen UMKM yang paling dinamis di wilayah ini, mengingat kekayaan budaya dan tradisi kuliner masyarakat Minahasa yang khas seperti tinutuan, rica-rica, ikan woku, dan cakalang fufu yang menjadi daya tarik tersendiri.

Namun demikian, di balik besarnya peran strategis UMKM, terdapat persoalan mendasar yang hampir merata dihadapi oleh para pelaku usaha, yaitu lemahnya pengelolaan keuangan dan tidak adanya sistem pencatatan akuntansi yang memadai. Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku menimbulkan dampak yang serius dimana kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal mengakibatkan para pelaku UMKM tidak dapat melakukan analisis keuangan secara mandiri serta sulit merencanakan pengembangan usaha secara terstruktur. Penelitian Mayasari, Sondakh, dan Pontoh (2023), hanya sekitar 18 persen yang

memiliki pemahaman yang cukup tentang SAK EMKM dan hanya 9 persen yang sudah mencoba menerapkannya, di lingkungan UMKM yang ada di Sulawesi Utara.

Oleh karena itu, mulai 1 Januari 2018 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mulai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Untuk memenuhi kebutuhan pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam kapasitas akuntansi maka dibuatlah SAK EMKM dengan tiga syarat laporan keuangan: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2018). Berkaitan dengan hubungan legalitas usaha dan kualitas pengelolaan keuangan, Tangkau dan Kaligis (2022) menemukan bahwa memiliki legalitas saja tidak secara otomatis mendorong pelaku UMKM untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang lebih baik — diperlukan intervensi aktif berupa sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

Warung Makan Sinar Minahasa sebagai UMKM kuliner yang telah memiliki legalitas resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa menjadi objek penelitian yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bagaimana penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada Warung Makan Sinar Minahasa; dan (2) mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penerapan standar tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis serta menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan pembinaan UMKM.

KAJIAN TEORI

Akuntansi Keuangan dan UMKM

Akuntansi keuangan merupakan proses yang sistematis untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas kepada para penggunanya dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Kieso, Weygandt, dan Warfield (2008) mendefinisikan akuntansi keuangan sebagai proses yang berujung pada pembuatan laporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan, digunakan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Kaligis (2019) menegaskan bahwa akuntabilitas publik termasuk UMKM dipahami bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan sebagai alat manajemen. Ada dua fungsi utama Laporan keuangan bagi UMKM : fungsi eksternal sebagai media komunikasi antara entitas dengan pihak luar yang berkepentingan termasuk investor, kreditur dan instansi pemerintah dan fungsi internal sebagai alat bantu pemilik usaha dalam memantau perkembangan usaha dan membuat keputusan operasional, UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diklasifikasikan berdasarkan besaran aset dan omzet tahunan. Usaha mikro memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta per tahun; usaha kecil memiliki aset Rp50 juta–Rp500 juta dan omzet Rp300 juta–Rp2,5 miliar per tahun. Mayasari, Sondakh, dan Pontoh (2023) mencatat bahwa UMKM di Sulawesi Utara memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian daerah, namun mayoritas yang bergerak di sektor kuliner belum memiliki kesiapan yang memadai dalam menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

SAK EMKM adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh IAI dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Standar ini diperuntukkan khusus bagi entitas mikro, kecil, dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM terdiri dari: (1) Laporan Posisi Keuangan yang menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode; (2) Laporan Laba Rugi yang menyajikan penghasilan dan beban selama satu periode; dan (3) Catatan atas Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tambahan yang relevan (IAI, 2018).

SAK EMKM didasarkan pada enam prinsip utama: (1) dasar akrual — transaksi diakui saat terjadinya bukan saat kas diterima/dibayarkan; (2) biaya historis — aset dicatat sebesar biaya perolehan awal; (3) kelangsungan usaha (going concern); (4) konsistensi penyajian; (5) materialitas; dan (6) pengungkapan yang memadai. Tangkau dan Kaligis (2022) mencatat bahwa prinsip dasar akrual dan pencatatan penyusutan aset tetap merupakan dua prinsip yang paling sulit diterapkan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Minahasa, karena memerlukan pemahaman konseptual yang lebih dalam dibandingkan prinsip-prinsip lainnya.

Penelitian Terdahulu

Rahmawati (2020) menemukan bahwa UMKM sektor perdagangan di Kota Manado belum sepenuhnya menerapkan SAK EMKM, di mana pencatatan keuangan masih berupa catatan kas masuk dan keluar tanpa komponen laporan keuangan yang disyaratkan. Pratiwi dan Nugroho (2021) menemukan bahwa komponen yang paling sering absen dalam laporan keuangan UMKM adalah catatan atas laporan keuangan. Hidayat (2022) dalam studinya pada UMKM kuliner di Kota Makassar menemukan bahwa penerapan SAK EMKM terkendala oleh kurangnya pemahaman akuntansi dan tidak tersedianya tenaga pengelola keuangan yang kompeten.

Kurniawan dan Setiawan (2021) menegaskan bahwa dari 5 aspek SAK EMKM yang diuji, hanya 2 aspek yang diterapkan oleh pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Jawa Tengah dengan kendala besar berupa rendahnya literasi keuangan. Permatasari dan Yuniarta (2020) menyimpulkan juga bahwa tingkat pendidikan pemilik, frekuensi pelatihan serta ketersediaan tenaga akuntan adalah faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan penerapan SAK EMKM. Sari dan Wahyuni (2023) membuktikan bahwa sosialisasi SAK EMKM dan pendampingan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Utami, Hapsari, dan Rosita (2024) menemukan bahwa UMKM yang telah menerapkan SAK EMKM memiliki peluang 3,2 kali lebih besar untuk mendapatkan kredit dari bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bermaksud memahami secara mendalam bagaimana penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada Warung Makan Sinar Minahasa, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian dilakukan di Warung Makan Sinar Minahasa yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi No. 24, Kelurahan Rinegetan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, berlangsung selama empat bulan dari Februari 2026 hingga Mei 2026.

Subjek penelitian adalah Ibu Maria Sumolang selaku pemilik sekaligus pengelola Warung Makan Sinar Minahasa, yang bertanggung jawab penuh atas seluruh aspek operasional termasuk pengelolaan dan pencatatan keuangan. Penyusunan laporan posisi keuangan, penerapan SAK EMKM laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, serta kendala dalam penerapannya merupakan objek dari penelitian dimana informan pendukungnya adalah satu orang asisten yang membantu pencatatan keuangan harian. Data dikumpulkan berdasarkan tiga teknik: (1) wawancara mendalam semi-terstruktur mencakup praktik pencatatan keuangan, kendala yang dihadapi serta pemahaman tentang akuntansi dan SAK EMKM dan rencana kedepan (2) observasi langsung di lokasi warung makan di beberapa hari yang berbeda untuk memperoleh gambaran tentang kondisi operasional dan sistem pencatatan keuangan; dan (3) dokumentasi terhadap dokumen yang relevan, meliputi dokumen catatan keuangan harian, buku kas, dan nota pembelian bahan baku serta legalitas UMKM.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking yaitu mengkonfirmasi hasil analisis kepada informan utama untuk memastikan kesesuaian interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Warung Makan Sinar Minahasa adalah usaha yang didirikan pada tahun 2015 oleh Ibu Maria Sumolang dengan modal yang sangat kecil. Usaha kuliner ini bergerak di bidang penyediaan makanan dan minuman khas Minahasa, berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi No. 24, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa. Berkat pelayanan yang ramah serta cita rasa masakan yang otentik, dan lokasi yang strategis, warung makan ini berkembang hingga saat ini memiliki kapasitas sekitar 40 kursi dan rata-rata 60 - 90 porsi perhari pada hari biasa serta lebih dari 120 porsi pada akhir pekan, warung ini beroperasi setiap hari pukul 07.00–20.00 WITA.

Warung makan ini telah memiliki legalitas resmi yang lengkap, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120103721234 yang diterbitkan tanggal 15 Maret 2021 melalui sistem OSS, Tanda Daftar Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa No. 503/DKUMKM/TDU/2021/0087, serta Sertifikat PIRT No. 206717400014-22. Legalitas ini diperoleh setelah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa pada tahun 2021. Kondisi keuangan umum menunjukkan total pendapatan tahun 2025 sebesar Rp540.000.000, total aset Rp50.150.000, total liabilitas Rp5.000.000, dan total ekuitas Rp45.150.000.

Sistem Pencatatan Keuangan yang Diterapkan

Sebelum penelitian ini dilakukan, sistem pencatatan keuangan Warung Makan Sinar Minahasa masih sangat sederhana dan jauh dari standar SAK EMKM. Pencatatan dilakukan hanya dengan menuliskan penerimaan kas harian dan pengeluaran kas harian dalam buku tulis biasa, tanpa pemisahan yang konsisten antara arus kas usaha dan keperluan pribadi. Pemilik mengakui: "Saya hanya tulis uang masuk berapa, uang keluar berapa, terus sisa uangnya saya simpan. Tidak ada pembukuan khusus, yang penting usaha jalan dan ada uang untuk keperluan sehari-hari."

Pemilik juga mengakui bahwa pencatatan tidak sepenuhnya konsisten dan tidak ada pemisahan yang tegas antara keuangan usaha dan keuangan pribadi rumah tangga. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa pencatatan masih bersifat cash basis tanpa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi yang formal, maupun catatan atas laporan keuangan. Seluruh karyawan dan pemilik usaha tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang akuntansi atau keuangan, sehingga ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan UMKM dalam menerapkan SAK EMKM.

Analisis Penerapan SAK EMKM

Laporan Posisi Keuangan

Melalui pendampingan penelitian, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025 berhasil disusun untuk pertama kalinya. Laporan ini menunjukkan total aset sebesar Rp50.150.000, terdiri dari aset lancar Rp17.200.000 (kas dan setara kas Rp14.000.000 serta persediaan bahan baku Rp3.200.000) dan aset tidak lancar Rp32.950.000 berupa peralatan masak, peralatan makan, dan furnitur setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Total liabilitas sebesar Rp5.000.000 (utang usaha kepada pemasok Rp3.500.000 dan utang gaji karyawan Rp1.500.000) dan total ekuitas

Rp45.150.000. Rasio solvabilitas yang baik ditunjukkan oleh fakta bahwa ekuitas jauh melampaui liabilitas, menandakan usaha tidak bergantung berlebihan pada utang.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi yang disusun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 menunjukkan total pendapatan sebesar Rp540.000.000 (pendapatan makanan Rp480.000.000 dan minuman Rp60.000.000). Beban usaha terbesar adalah pembelian bahan baku Rp. 275.000.000, beban listrik dan air Rp. 18.000.000, gaji karyawan Rp. 84.000.000, gas LPG Rp. 12.000.000, beban penyusutan Rp. 9.700.000, pemeliharaan peralatan Rp. 5.500.000, kebersihan dan perlengkapan Rp. 8.200.000, transportasi Rp. 9.600.000, dan biaya lain - lain sekitar Rp. 5.300.000 jika di totalkan menjadi Rp427.300.000. Laba usaha sebelum pajak mencapai Rp112.700.000, dan setelah dikurangi beban PPh Final 0,5% sebesar Rp2.700.000, laba bersih setelah pajak adalah Rp110.000.000.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berhasil disusun mencakup tujuh catatan: (1) informasi umum tentang usaha; (2) ikhtisar kebijakan akuntansi yang meliputi dasar pengukuran biaya historis, dasar akrual, mata uang pelaporan Rupiah, penilaian persediaan metode FIFO, dan penyusutan metode garis lurus; (3) rincian kas dan setara kas; (4) rincian persediaan bahan baku; (5) daftar aset tetap beserta harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku; (6) penjelasan utang usaha dan utang gaji; serta (7) informasi perpajakan mengenai PPh Final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.

Tingkat Kesesuaian dengan SAK EMKM

Berdasarkan hasil analisis terhadap 10 aspek SAK EMKM, ditemukan bahwa 6 aspek (60%) belum diterapkan sama sekali dan 4 aspek (40%) baru diterapkan sebagian, serta 0 aspek (0%) yang telah diterapkan secara penuh sebelum pendampingan dilakukan. Aspek yang belum diterapkan meliputi: penyusunan laporan posisi keuangan, penyusunan laporan laba rugi, penyusunan catatan atas laporan keuangan, pemisahan aset lancar dan tidak lancar, pencatatan dan penyusutan aset tetap, serta penetapan kebijakan akuntansi yang konsisten. Aspek yang baru diterapkan sebagian mencakup: penggunaan dasar akrual, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, pengakuan pendapatan, serta pengakuan dan klasifikasi beban.

Kendala dalam Penerapan SAK EMKM

Terdapat lima kendala utama yang dihadapi. Pertama, keterbatasan pemahaman akuntansi dari pemilik usaha yang tidak pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan formal tentang akuntansi. Ibu Maria mengakui: "Ini pertama kali saya mendengar istilah SAK EMKM dari Bapak peneliti." Kedua, ketiadaan tenaga pengelola keuangan yang kompeten, di mana seluruh karyawan tidak berlatar belakang akuntansi. Ketiga, minimnya sosialisasi dan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa, meskipun usaha sudah terdaftar resmi sejak 2021. Keempat, anggapan bahwa pencatatan sederhana sudah memadai, karena yang terpenting bagi pemilik adalah ketersediaan uang untuk operasional dan kebutuhan keluarga. Kelima, keterbatasan waktu pemilik yang hampir seluruhnya tercurah untuk kegiatan operasional dari subuh hingga malam hari.

Pembahasan

Analisis penelitian mengindikasikan bahwa Warung Makan Sinar Minahasa belum mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangan. Observasi ini selaras dengan studi oleh Rahmawati (2020) terhadap

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor perdagangan Kota Manado, serta penelitian Hidayat (2022) mengenai UMKM kuliner di Makassar, di mana keduanya mengidentifikasi implementasi SAK EMKM yang terbatas. Lebih lanjut, temuan ini konsisten dengan evaluasi Tangkau dan Kaligis (2022) terkait manajemen keuangan UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi Kabupaten Minahasa. Faktor penentu utama yang diidentifikasi adalah kurangnya sosialisasi dan keterbatasan sumber daya manusia, sebuah situasi yang identik. Keselarasan temuan dari dua studi di lokasi geografis yang sama meningkatkan keyakinan terhadap validitas hasil investigasi ini.

Kendala keterbatasan pemahaman akuntansi sebagai kendala utama sejalan dengan Mayasari, Sondakh, dan Pontoh (2023) yang menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan penerapan SAK EMKM di Sulawesi Utara. Permatasari dan Yuniarta (2020) juga menemukan bahwa tingkat pendidikan pemilik, ketersediaan tenaga akuntan, dan frekuensi pelatihan merupakan faktor penentu keberhasilan penerapan SAK EMKM — ketiga faktor ini hadir sekaligus sebagai kendala dalam kasus Warung Makan Sinar Minahasa.

Meskipun demikian, proses pendampingan dalam penelitian ini membuktikan bahwa dengan pendampingan yang tepat, pelaku UMKM mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM meski tidak berlatar belakang akuntansi. Ibu Maria menyatakan: “Setelah melihat laporan keuangan yang sudah dibuat bersama, saya baru tahu ternyata usaha saya untung lebih dari seratus juta setahun. Selama ini saya tidak punya angka yang pasti.” Hal ini mengonfirmasi temuan Sari dan Wahyuni (2023) bahwa pendampingan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Selain itu, temuan Utami, Hapsari, dan Rosita (2024) tentang peluang 3,2 kali lebih besar mendapatkan kredit bank bagi UMKM yang menerapkan SAK EMKM menjadi motivasi konkret bagi pelaku UMKM untuk konsisten menerapkan standar tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Warung Makan Sinar Minahasa sebagai UMKM kuliner yang telah memiliki legalitas resmi belum menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangannya sebelum penelitian ini dilakukan. Dari 10 aspek SAK EMKM yang dianalisis, 6 aspek (60%) belum diterapkan sama sekali dan 4 aspek (40%) baru diterapkan sebagian. Sistem pencatatan keuangan yang ada masih sangat sederhana berupa catatan arus kas masuk dan keluar secara harian, tanpa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, maupun catatan atas laporan keuangan yang formal.

Melalui proses pendampingan dalam penelitian ini, laporan keuangan sesuai SAK EMKM untuk periode tahun 2025 berhasil disusun pertama kalinya, terdiri dari laporan posisi keuangan dengan total aset Rp50.150.000, laporan laba rugi dengan laba bersih setelah pajak Rp110.000.000, serta catatan atas laporan keuangan yang memuat tujuh catatan lengkap. Temuan-temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan di Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa, sehingga memperkuat validitas dan generalisasi hasil penelitian.

Kedua, terdapat lima kendala utama dalam penerapan SAK EMKM: keterbatasan pemahaman akuntansi dari pemilik usaha, ketiadaan tenaga pengelola keuangan yang kompeten, minimnya sosialisasi dan pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa, anggapan bahwa pencatatan sederhana sudah memadai, serta keterbatasan waktu pemilik usaha. Atas dasar temuan tersebut, disarankan kepada Warung Makan Sinar Minahasa untuk menerapkan laporan keuangan SAK EMKM secara konsisten mulai tahun 2026, memanfaatkan aplikasi pembukuan digital seperti BukuKas atau BukuWarung, serta aktif mengikuti pelatihan pembukuan yang diselenggarakan pemerintah. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa disarankan

untuk merancang program pelatihan akuntansi berbasis SAK EMKM yang praktis dan memanfaatkan momentum pendaftaran UMKM sebagai sarana edukasi pertama, serta menjalin kerjasama dengan Universitas Negeri Manado dalam program pendampingan akuntansi UMKM yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, F. (2022). Implementasi SAK EMKM pada Usaha Kuliner: Studi Kasus pada Rumah Makan di Kota Makassar. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan UMKM*, 5(2), 45–60.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Jakarta: IAI.
- Kaligis, J. N. (2019). Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik: Teori dan Aplikasi. Manado: Penerbit Universitas Negeri Manado.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2008). *Intermediate Accounting* (12th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Kurniawan, A. & Setiawan, D. (2021). Kendala dan Solusi Penerapan SAK EMKM pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 67–82.
- Mayasari, R., Sondakh, J. J., & Pontoh, G. T. (2023). Analisis Kesiapan Pelaku UMKM di Sulawesi Utara dalam Menerapkan SAK EMKM: Tinjauan atas Pemahaman, Kompetensi, dan Dukungan Institusional. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Manado (JAUM)*, 8(1), 12–31.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.
- Permatasari, I. & Yuniarta, G. A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan SAK EMKM pada Usaha Mikro di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(2), 145–162.
- Pratiwi, R. & Nugroho, A. (2021). Kesesuaian Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM: Studi pada UMKM Binaan Dinas Koperasi Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 7(3), 78–94.
- Rahmawati, N. (2020). Analisis Penerapan SAK EMKM pada UMKM Sektor Perdagangan di Kota Manado. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(2), 33–50.
- Sari, D. P. & Wahyuni, E. (2023). Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM dan Pendampingan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 55–74.
- Tangkau, J. E. M. & Kaligis, J. N. (2022). Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Kepatuhan Pelaporan UMKM Binaan Dinas Koperasi Kabupaten Minahasa terhadap Standar SAK EMKM. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Manado (JAUM)*, 7(2), 44–63.

Utami, W., Hapsari, D. W., & Rosita, I. (2024). Dampak Penerapan SAK EMKM terhadap Aksesibilitas Pembiayaan UMKM dari Lembaga Keuangan Formal. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Indonesia*, 16(2), 201–218.